



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

YUANA binti TUKUL, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Slamet Riyadi RT.001 RW.007 No. 72-B Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama;

DIMAS HELGA WARDANA, tempat tanggal lahir, Kediri 02 Februari 2011/umur 9 tahun, agama Islam, tempat kediaman Jalan Slamet Riyadi RT 001 RW 007 No. 72-B xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal 07 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam register Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA.Kdr, tanggal 07 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama SUWANDI bin RADJIMIN;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan, No. 0059/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon I menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 12 Juli 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 436/37/VII/2006 tertanggal 13 Juli 2006;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon beserta suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - DIMAS HELGA WARADANA, laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 02 Februari 2011, umur 9 tahun;
4. Bahwa ibu dari suami Pemohon yang bernama TARMIL meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2010 dikarenakan sakit, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/411.508.03;
5. Bahwa ayah dari suami Pemohon yang bernama RAJIMIN juga meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020 dikarenakan sakit, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/411.508.03
6. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama SUWANDI juga meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 dikarenakan sakit, sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian nomor : 3571-KM-05052020-0004;
7. Bahwa almarhum sebagai pewaris meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - a. YUANA, perempuan, umur 44 tahun; isteri almarhum (pemohon)
8. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas almarhum juga meninggalkan Harta Peninggalan/Warisan berupa sejumlah uang yang kini ada/disimpan di bank BCA KCU Tulungagung dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening 0481287879 atas nama almarhum SUWANDI;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa almarhum tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang-hutang yang belum dilunasi;

11. Bahwa para pemohon selaku para ahli waris dari almarhum bermaksud ingin memindahkan saldo dari Bank KCU Tulungagung atas nama almarhum SUWANDI dengan nomor rekening 0481287879 Ke Bank BNI Kantor Cabang Kediri atas nama YUANA;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SUWANDI meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 dikarenakan sakit, sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian nomor : 3571-KM-05052020-0004;
3. Menetapkan ahli waris dari SUWANDI adalah sebagai berikut
 1. PEMOHON, perempuan, umur 44 tahun (istri almarhum);
 2. DIMAS HELGA WARADANA, laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 02 Februari 2011, (umur 9 tahun, anak kandung almarhum);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. NIK Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan 3571025202760002 tanggal 03-06-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Nomor 436/37/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571022704200002, tanggal 29-04-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwandi Nomor 3571011307640005 tanggal 05 Mei 2020 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Dimas Helga Wardana (anak Pemohon) Nomor 2504/P/II/2011, tanggal 16 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rajimin (ayah kandung suami Pemohon) Nomor: 470/ /411/508.03/ /, tanggal 02 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genjeng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tarmi Nomor: 470/ /411.508.03/ / tanggal 02 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genjeng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

8. Asli Surat Pernyataan Para Ahli Waris Nomor: 24/V/419.513/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjaran,

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi simpanan pada bank BCA KCU Tulungagung dalam bentuk tabungan nomor rekening 0481287879 atas nama Suwandi, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Tabungan pada Bank BNI Kantor Cabang Kediri atas nama **Yuana** nomor rekening 0341015362, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, Umur 48 Tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Slamaet Riyadi 72B Dusun Banjaran RT 001 RW 007, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Saudara kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suwandi adalah suami istri;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Suwandi telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dimas Helga Waradana berumur kurang lebih 9 tahun;

Bahwa saksi mengetahui sendiri Suami Pemohon yang bernama Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;

Bahwa saksi mengetahui Ayah kandung dari almarhum Suwandi bernama Rajimin telah meninggal dunia pada Februari 2020;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu Kandung dari Suami Pemohon bernama Tarmi telah meninggal dunia pada Oktober 2010;

Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Bahwa almarhum Suwandi juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank BCA KCU Tulungagung;

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pemindahan tabungan almarhum suaminya dari Bank BCA KCU Tulungagung atas nama Suwandi ke Rekening Pemohon pada Bank BNI Kantor Cabang Kediri atas nama Yuana;

2. Endang Sumarmi binti Hardjo S, Umur 65 Tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi No 72B Dusun Banjaran RT 001 RW 007 xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suwandi (almarhum) adalah suami istri;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Suwandi telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dimas Helga Wardana;

Bahwa saksi mengetahui sendiri Suami Pemohon yang bernama Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui Ayah kandung dari almarhum Suwandi telah meninggal dunia pada Februari 2020;

Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung dari almarhum Suwandi telah lama meninggal dunia;

Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Suwandi juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank BCA KCU Tulungagung;

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pemindahan dari Tabungan almarhum Suwandi pada Bank BCA KCU Tulungagung kepada Bank BNI Kantor Cabang Kediri atas nama Yuana (Pemohon);

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris bernama Suwandi yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 dan ketika meninggal dunia Suwandi beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon adalah istri sah dari Suwandi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Dimas Helga Wardana (umur 9 tahun) dan Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020, karena sakit dengan meninggalkan ahli waris, yaitu istri dan 1 orang anak kandung, kemudian almarhum meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank BCA KCU Tulungagung atas nama almarhum Suwandi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.12 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum Suwandi telah menikah sah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Kota Kediri, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa 1 orang bernama Dimas Helga Wardana adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Suwandi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 dan P.7, berupa fotokopi Surat Kematian Ayah dan Ibu kandung almarhum suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genjeng, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Ayah kandung almarhum Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020 dan Ibu kandung almarhum Suwandi meninggal pada 14 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Banjaran, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Suwandi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 dan P.10, berupa fotokopi buku Tabungan pada Bank BCA KCU Tulungagung atas nama Suwandi dan Tabungan pada Bank BNI Cabang Kediri atas nama Yuana (Pemohon), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum Suwandi mempunyai tabungan di Bank BCA

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCU Tulungagung dan Pemohon telah memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan Materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Suwandi dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dimas Helga Wardana;

Bahwa Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020, karena sakit;

Bahwa pada saat Suwandi meninggal dunia, Ayah dan Ibu kandung suami Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa almarhum Suwandi meninggalkan ahli waris yaitu istri dan seorang anak laki-laki berumur 9 tahun;

Bahwa almarhum disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank BCA KCU Tulungagung;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suwandi, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1).-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr



Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
b.-----

Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;
(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa pewaris (Suwandi) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu istri dan 1 orang anak bernama Dimas Helga Wardana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Zainal Arifin adalah:

1. Yuana binti Tukul perempuan, umur 44 tahun (istri almarhum);
2. Dimas Helga Wardana laki-laki, umur 9 tahun (anak almarhum)

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk memindahkan uang tabungan pewaris (almarhum Suwandi) yang disimpan di Bank BCA KCU Tulungagung ke Bank BIN Cabang Kediri atas nama Yuana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suwandi adalah sebagai berikut :
 - a. Yuana binti Tukul, perempuan, umur 44 tahun (istri);
 - b. Dimas Helga Wardana, laki-laki, umur 9 tahun (anak kandung)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. RUSTAM sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nur Fitriyani, Amd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

Drs. RUSTAM

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Mulyadi, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).		

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 12 hal. Penetapan, No. 0126/Pdt.P/2020/PA Kdr